



Audit Penyalur Kerja Outsourcing Harus Lebih Diperketat

PRAKTIK curang yang dilakukan yayasannya penyalur tenaga kerja outsourcing di berbagai daerah industri kian marak dan terkesan sulit diberantas. Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea mengungkapkan di setiap kunjungan kerja ke daerah industri banyak aduan negatif soal praktik yayasannya penyalur tenaga kerja. "Jumlahnya banyak sekali. Mereka seperti mafia yang luar biadab," ujar Marinus Gea, Selasa (16/4).

Marinus melanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan mengatur secara khusus beberapa jenis pekerjaan kerja yakni meliputi, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan termasuk pula outsourcing. Pengaturan PKWT dan Outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan bisa disebut sebagai upaya untuk mewujudkan pasar kerja yang fleksibel di Indonesia.

Namun demikian, dirinya belum mengetahui secara pasti apakah yayasannya yang kerap melakukan pungutan liar ini mengantongi izin atau yayasannya

buram alias abal-abal. Yayasannya tersebut terang-terangan meminta uang kepada calon tenaga kerja yang ingin mendapat pekerjaan di pabrik tersebut. Modusnya yayasannya itu bekerjasama dengan orang dalam perusahaan, seperti personalia dalam menjalankan praktek curangnya tersebut. Jika calon pekerja menanyakan jawaban yang diterima tidak ada lowongan. Namun, jika melalui yayasannya tersebut calon pekerja bisa mendapatkan pekerjaan dengan memberikan uang muka kepada yayasannya tersebut.

"Ada yang bayar Rp7,5 juta untuk buruh pabrik. Ini menjadi persoalan sendiri yang terus disampaikan kepada saya," ujarnya. Marinus menjelaskan pemerintah sangat tegas dalam memberantas praktik curang perusahaan penyalur tenaga kerja. Hanya saja, audit secara berkala oleh instansi terkait di daerah tersebut yang perlu ditekankan kembali dan pengawasan di tingkat internal perusahaan tersebut. "Dari sisi regulasi harus diaudit sebenarnya PT ini klasifikasi usahanya apa

dan seterusnya," ujarnya.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat mengamini adanya praktik modus rekrutmen karyawan melalui yayasannya penyalur tenaga kerja. Rata-rata pungutan yang diambil yayasannya untuk calon karyawan perusahaan mencapai Rp5 juta. Belum lagi, nantinya dipotong perbulan yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp300 hingga Rp500 ribu. "Sayangnya mereka yang masuk dan bekerja melalui yayasannya takut untuk melapor karena ada ancaman pemecatan," kata Mirah Sumirat.

Mirah menjelaskan sebenarnya yayasannya penyalur kerja diperkenankan untuk mengutip uang kepada calon pekerja. Biasanya pungutan awal itu digunakan yayasannya untuk membayar formulir tes dan biaya tes kesehatan untuk bekerja di perusahaan. Praktik seperti ini biasanya banyak terjadi di kawasan industri yang tersebar di Indonesia. "Yayasannya penyalur tenaga kerja tidak diperkenankan untuk memungut sejumlah uang dan menjanjikan calon pekerja langsung diterima bekerja di pe-

rusahaan," ujar Mirah Sumirat. Mirah melanjutkan keberadaan lembaga itu harus mendapat izin dari Dinas Tenaga Kerja. Lembaga tersebut juga harus memegang nota kesepakatan (MoU) dengan perusahaan-perusahaan pemberi kerja. Lembaga penyalur tenaga kerja resmi yang terbukti melakukan penipuan harus mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin usahanya. Sedangkan yayasannya "abal-abal" yang tidak mempunyai izin akan langsung diserahkan kepada polisi sebagai kasus tindak pidana penipuan.

"Ini gampang ditindaknya, tempatnya juga biasa di ruko-ruko yang jadi persoalan disnaker mau atau tidak menindaknya," ujarnya. Agar tidak ada lagi korban penipuan berkedok rekrutmen karyawan, pihaknya meminta pihak terkait untuk memperketat pengawasan. Biasanya yayasannya berkedok penyalur tenaga kerja bodong memasang iklan di media sosial, seperti Facebook. "Harus ada sifat reaktif atau sidak kepada yayasannya yang dicurigai yayasannya bodong serta jangan menunggu laporan," pungkasnya. *(Ito/jpn)*